



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

SALINAN

**KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 68 TAHUN 1999**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KASUS-KASUS EKS TANAH KAS DESA
DI KELURAHAN-KELURAHAN SE-KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya unjuk rasa yang dilakukan oleh warga berkaitan dengan pelepasan/tukar menukar eks tanah kas desa di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Surabaya maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyelesaian kasus-kasus eks tanah kas desa di Kelurahan-Kelurahan Se-Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan suatu Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa Pengurusan dan Pengawasannya;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 164 Tahun 1997 tentang Kekayaan Kelurahan;

9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Musyawarah Kelurahan Dalam Penetapan Keputusan Kepala Kelurahan;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 18 Tahun 1987 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa Pengurusan dan Pengawasannya;
11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 174 Tahun 1988 tentang Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 18 Tahun 1987 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya;
12. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 41 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Pelepasan dan Tukar Menukar Tanah dan Bangunan milik / yang dikuasai Pemerintah Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II dan Tanah Kas Desa/Tanah Eks Bengkok Desa yang menjadi Kelurahan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Tim Penyelesaian kasus-kasus eks tanah kas desa di Kelurahan-Kelurahan Se-Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini dibentuk Tim Penyelesaian kasus-kasus eks tanah kas desa di Kelurahan-Kelurahan Se-Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Tugas pokok Tim Penyelesaian kasus-kasus eks tanah kas desa di Kelurahan-Kelurahan Se-Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya adalah:

- a. Mengadakan inventarisasi terhadap setiap pelepasan/tukar menukar eks tanah kas desa yang dipermasalahkan oleh warga;

- b. Mengadakan penelitian dan pengkajian dengan cermat baik secara administratif maupun teknis/ lapangan terhadap pelepasan/tukar menukar eks tanah kas desa yang dipermasalahkan oleh warga;
- c. Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya untuk penyelesaian kasus-kasus eks tanah kas desa;
- d. Mengadakan koordinasi dengan masyarakat kelurahan dimana pelepasan/tukar menukar eks tanah kas desa tersebut dipermasalahkan;
- e. Menyelesaikan kasus-kasus eks tanah kas desa dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 3

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 64 Tahun 1999 tanggal 24 Agustus 1999.

Pasal 4

- (1). Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2). Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada Tanggal : 16 September 1999

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

INAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur;
 2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya;
 3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kotamadya Dati II Surabaya;
 4. Sdr. Para Pembantu Walikotaamadya di Surabaya;
 5. Sdr. Para Anggota Tim Penyelesaian kasus-kasus eks tanah kas desa di Kelurahan-Kelurahan Se-Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
-

Diumumkan dalam lembaran daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya		
Seri <u>D₂</u>	No. <u>48</u>	Tgl. <u>16/9/88</u>

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

NOMOR : 68 TAHUN 1999

TANGGAL : 16 September 1999

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYELESAIAN KASUS-KASUS EKS TANAH KAS DESA
DI KELURAHAN-KELURAHAN SE-KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Nomor	Jabatan dalam dinas	Jabatan dalam panitia
1	2	3
1.	Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya	K e t u a
2.	Wakil Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II Surabaya	Wakil Ketua I
3.	Sekretaris Kotamadya Daerah Kotamadya Dati II Surabaya	Wakil Ketua II
4.	Kepala Kantor Sosial Politik Kotamadya Surabaya	Wakil Ketua III
5.	Asisten Tata Praja Sekretariat Kotamadya Dati II Surabaya	Sekretaris I
6.	Kepala Bagian Pemerintahan Kelurahan	Sekretaris II
7.	Pembantu Walikotamadya Wilayah bersangkutan	Anggota
8.	Kepala Inspektorat Wilayah Kotamadya Surabaya	Anggota
9.	Kepala Dinas Pengelolaan Tanah Daerah	Anggota
10.	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat	Anggota
11.	Kepala Bagian Keuangan	Anggota

1	2	3
12.	Kepala Bagian Hukum	Anggota
13.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan	Anggota
14.	Camat bersangkutan	Anggota
15.	Kepala Kelurahan yang bersangkutan	Anggota

**WALIKUTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

ttd

H. SUNARTO SUMOPRANIRO